



KEPALA DESA BAYEMWETAN
KECAMATAN KARTOHARJO
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA BAYEMWETAN
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BAYEMWETAN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan desa tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) Tahun anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
6. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
7. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/108/KPTS/013/2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (covid-19) di Jawa Timur;
9. Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/120/Kept/403.013/2020 Tanggal 22 Maret 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (covid-19) di wilayah Kabupaten Magetan;
10. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 414/732/403.415/2020 tentang penyiapan ruang isolasi untuk percepatan penanganan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAYEMWETAN
Dan
KEPALA DESA BAYEMWETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAYEMWETAN TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa
 - a. Semula Rp. 1.616.565.960,-
 - b. Menjadi Rp. 1.616.565.960,-
2. Belanja Desa
 - a. Semula Rp. 1.630.627.340,-
 - b. Menjadi Rp. 1.630.627.340,-
 - Surplus/Defisit Rp. (14.061.380,-)
3. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - Semula : 14.061.380,-
 - Menjadi : 14.061.380,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-
 - Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 14.061.380,-
 - Sisa Lebih / (Kurang) Rp. 0,-
 - Perhitungan Anggaran

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Desa Bayemwetan.

Ditetapkan di : Bayemwetan
Pada tanggal : 30 Maret 2020

KEPALA DESA BAYEMWETAN
ttd
SUGITO

Diundangkan di : Bayemwetan
Pada tanggal : 1 April 2020

SEKRETARIS DESA



RETNO DWI PRIHARTANY
LEMBARAN DESA BAYEMWETAN TAHUN 2020 NOMOR 5